



PUTUSAN

Nomor 38/PID.B/2019/PN SOS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dominggus Malega alias Rustam;
Tempat lahir : Labi-labi;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 07 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sogimalaha, Kecamatan Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 38/Pen.Pid.B/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid.B/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam dengan pidana penjara selama 09 (sembulan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku saudara Dominggus Malega
 - b. 2 (dua) lembar bukti transfer BRI
 - c. 2 (dua) lembar bukti nota pengembalian
Di kembalikan kepada Saksi Rahni Asri
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya/ *requisitoir*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Rahni Asri di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Rahni Asri untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa menghubungi Saksi Rahni Asri melalui handphone dan terdakwa berkata "Ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang ini saya kasih proyek jembatan atau pasar di Desa Silalayang" lalu Saksi Rahni Asri menjawab "Iya pa nanti saya transfer", setelah Saksi Rahni Asri berkomunikasi dengan Terdakwa maka Saksi Rahni Asri langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor 5214-01-008490-53-2 milik Saksi Rahni Asri ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 521301006647535 melalui alat link Bank BRI yang berada di rumah toko milik Saksi Rahni Asri;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 04 Mei 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rahni Asri dengan tujuan meminjam uang dan Terdakwa berkata "Ibu saya pinjam uang lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih", Kemudian Saksi Rahni Asri langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahni Asri melalui handphone dan terdakwa berkata "Ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer yang sebesar Rp.1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Rahni Asri langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor 5214-01-008490-53-2 milik Saksi Rahni Asri ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 521301006647535 melalui alat link Bank BRI yang berada di rumah toko milik Saksi Rahni Asri;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa dan Sdr Wilson datang ke rumah Saksi Rahni Asri kemudian Terdakwa berkata "Ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti” dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut maka Saksi Rahni Asri langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Rahni Asri bertanya kepada Terdakwa tentang proyek yang telah dijanjikan Terdakwa melalui telephone dan Saksi Rahni Asri berkata “proyek bisa aman apa tidak?” dan Terdakwa menjawab “sabar ibu ini masih pengurusan” “mudah-mudahan bisa di bulan september”, setelah mendengar jawaban demikian dari Terdakwa maka Saksi Rahni Asri menunggu beberapa bulan namun tidak ada kepastian dengan proyek tersebut sehingga Saksi Rahni Asri melaporkan terdakwa di Polsek Wasile terkait penipuan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi Rahni Asri. Namun sampai bulan november 2018 Terdakwa tetap tidak membayar hutang atau tidak mengembalikan uang milik Saksi Rahni Asri sehingga Saksi Rahni Asri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasile untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Rahni Asri yang percaya dengan semua kata-kata Terdakwa tersebut telah memberikan uang dengan total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan baik secara langsung dari Saksi Rahni Asri kepada Terdakwa maupun melalui transfer karena Terdakwa mengaku sebagai tim sukses partai politik dan akan memberikan proyek jembatan dan proyek pasar kepada Saksi Rahni Asri namun Saksi Rahni Asri tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Rahni Asri baik secara tunai ataupun melalui transfer dalam waktu April 2017 sampai dengan Mei 2017 digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Rahni Asri di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi Rahni Asri melalui handphone dan Terdakwa berkata "Ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang ini saya kasih proyek jembatan atau pasar di Desa Silalayang" lalu Saksi Rahni Asri menjawab "Iya pa nanti saya transfer", setelah Saksi Rahni Asri berkomunikasi dengan Terdakwa maka Saksi Rahni Asri langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor 5214-01-008490-53-2 milik Saksi Rahni Asri ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 521301006647535 melalui alat link Bank BRI yang berada di rumah toko milik saksi RAHNI ASRI;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 04 Mei 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rahni Asri dengan tujuan meminjam uang dan Terdakwa berkata "Ibu saya pinjam uang lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih", Kemudian Saksi/Korban Rahni Asri langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahni Asri melalui handphone dan Terdakwa berkata "Ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer yang sebesar Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Rahni Asri langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI dengan nomor 5214-01-008490-53-2 milik Saksi Rahni Asri ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 521301006647535 melalui alat link Bank BRI yang berada di rumah toko milik Saksi Rahni Asri;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa dan Sdr Wilson datang ke rumah Saksi Rahni Asri kemudian Terdakwa berkata "Ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti" dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut maka Saksi Rahni

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Rahni Asri bertanya kepada Terdakwa tentang proyek yang telah dijanjikan Terdakwa melalui telephone dan Saksi Rahni Asri berkata "proyek bisa aman apa tidak?" dan Terdakwa menjawab "sabar ibu ini masih pengurusan" "mudah-mudahan bisa di bulan september", setelah mendengar jawaban demikian dari Terdakwa maka Saksi Rahni Asri menunggu beberapa bulan namun tidak ada kepastian dengan proyek tersebut sehingga Saksi Rahni Asri melaporkan Terdakwa di Polsek Wasile terkait penipuan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi Rahni Asri. Namun sampai bulan november 2018 terdakwa tetap tidak membayar hutang atau tidak mengembalikan uang milik Saksi Rahni Asri sehingga Saksi Rahni Asri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasile untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Rahni Asri yang percaya dengan semua kata-kata Terdakwa tersebut telah memberikan uang dengan total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan baik secara langsung dari Saksi Rahni Asri kepada Terdakwa maupun melalui transfer karena Terdakwa mengaku sebagai tim sukses partai politik dan akan memberikan proyek jembatan dan proyek pasar kepada Saksi Rahni Asri namun Saksi Rahni Asri tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Rahni Asri baik secara tunai ataupun melalui transfer dalam waktu April 2017 sampai dengan Mei 2017 digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Rahni Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada bulan April dan Mei tahun 2017 hari dan tanggal Korban sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah saksi sendiri Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan menjanjikan bahwa akan memberikan proyek kepada Korban sehingga Korban memberikan uang kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini Korban tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban yaitu proyek jembatan dan pasar di Desa Silalayang;
- Bahwa Korban memberikan uang kepada Terdakwa total berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya di bulan April 2017 Korban berada di rumah bersama dengan saudari Nurlela Wati, kemudian Terdakwa menghubungi Korban via telepon dengan bahasa "ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang nanti saya kasih proyek jembatan atau pasar di desa Silalayang, setelah itu beberapa hari kemudian sekitar tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang kembali dengan bahasa ibu saya pinjam uang lagi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih", dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Korban via handphone dengan bahasa "ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masalah proyek tetap ada", dan yang terakhir sekitar tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa datang bersama dengan saudara Wilson ke rumah Korban mengatakan kepada Korban dengan bahasa "ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti", setelah Korban memberikan uang kepada Terdakwa beberapa bulan kemudian Korban mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proyek tersebut namun tidak ada kepastian dari terdakwa terkait dengan proyek yang dijanjikan sampai dua tahun ini sehingga Korban lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Wasile terkait penipuan tersebut dan Terdakwa berjanji dan membuat pernyataan akan menggantikan uang tersebut pada bulan November 2018 namun sampai jatuh tempo perjanjian tersebut Terdakwa tidak membayar sehingga Korban laporkan ke Polsek Wasile untuk di proses secara hukum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Korban maksud dan tujuan Terdakwa untuk meminjam uang dari Korban Terdakwa hanya ingin memiliki dan mencari keuntungan dari Korban;
- Bahwa benar uang tersebut sudah dibayarkan kepada Korban;
- Bahwa Korban tidak mempunyai perusahaan/CV namun Korban beberapa kali memegang proyek dengan memakai perusahaan/ CV orang lain;
- Bahwa Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa adalah orang kepercayaan dan dekat dengan Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menggantikan semua uang yang dipinjamnya tersebut pada tanggal 29 Mei 2019 dan Korban juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi : Nurlaela Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pinjaman uang yang berujung penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban yakni Rahni Asri;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan April dan Mei tahun 2017 hari dan tanggal Saksi sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah Saksi korban Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peminjaman uang oleh Terdakwa dari Korban karena Saksi bekerja pada Korban dan Saksi juga yang mentransfer uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan menjanjikan bahwa akan memberikan proyek kepada Korban;
- Bahwa seingat Saksi total jumlah uang pinjaman Terdakwa kepada Korban sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian pertama di transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kedua diberikan oleh saksi korban sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang ini Korban tidak pernah mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah mengganti uang pinjaman tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi pada waktu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa yang pertama uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi transfer ke rekening atas nama Dominggus Malega;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : Wilson Yanis Ngongare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pinjaman uang yang berujung penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban yakni Rahni Asri;
- Bahwa awal Kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah saksi korban Rahni Asri Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2017 saksi berada di Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur sedang melaksanakan togale adat, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah diberikan oleh Korban kemudian kami berdua pergi meninggalkan rumah Korban, namun beberapa bulan kemudian Saksi dipanggil ke Kantor Polsek Wasile Tengah untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa disana baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Korban karena meminjam uang dan tidak pernah mengganti uang pinjaman tersebut kepada Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan menjanjikan bahwa akan memberikan proyek kepada Korban;
- Bahwa setahu Saksi total berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian pertama pada bulan April di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kedua diberikan oleh Korban dirumahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga di transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat itu bersama dengan Saksi di rumah Korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan proyek dari pemerintah Kabupaten Halmahera Timur karena Terdakwa adalah orang terdekat dan menjadi orang kepercayaan dari mantan Bupati Haltim waktu itu;
- Bahwa benar Saksi pernah juga diberikan proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa telah mengganti semua uang yang dipinjam dari Korban sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penipuan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Rahni Asri;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan April dan Mei tahun 2017 hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah Korban Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan perjanjian akan memberikan proyek kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan proyek kepada Korban;
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban yaitu proyek jembatan dan pasar di Desa Silalayang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu kenapa Korban begitu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sebanyak 4 (empat) kali, pertama ditransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua diberikan saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga di transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat diberikan oleh saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Togale Adat dan uang transportasi sewa perahu dari desa Subaim Kabupaten Halmahera Timur ke Desa Daru Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengganti uang tersebut yang berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Korban yang dibayarkan oleh adik Terdakwa tertanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku saudara Dominggus Malega, 2 (dua) lembar bukti transfer BRI dan 2 (dua) lembar bukti nota pengembalian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan April dan Mei tahun 2017 dimana hari dan tanggal Korban sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah Korban sendiri Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya di bulan April 2017 Korban berada di rumah bersama dengan saudari Nurlela Wati, kemudian Terdakwa menghubungi Korban via telepon dengan bahasa "ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang nanti saya kasih proyek jembatan atau pasar di desa Silalayang;
- Bahwa kejadian peminjaman kedua kali sekitar tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Korban dengan tujuan untuk meminjam uang kembali dengan bahasa ibu saya pinjam uang lagi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih";
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Korban via handphone dengan bahasa "ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masalah proyek tetap ada";
- Bahwa peminjaman uang yang terakhir sekitar tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa datang bersama dengan saudara Wilson ke rumah Korban mengatakan kepada Korban dengan bahasa "ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti";
- Bahwa setelah Korban memberikan uang kepada Terdakwa beberapa bulan kemudian Korban mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proyek tersebut namun tidak ada kepastian dari Terdakwa terkait dengan proyek yang dijanjikan sampai dua tahun ini sehingga Korban lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Wasile terkait penipuan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



tersebut dan Terdakwa berjanji dan membuat pernyataan akan menggantikan uang tersebut pada bulan November 2018 namun sampai jatuh tempo perjanjian tersebut Terdakwa tidak membayar sehingga Korban laporkan ke Polsek Wasile untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan menjanjikan bahwa akan memberikan proyek kepada Korban sehingga Korban memberikan uang kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini Korban tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban yaitu proyek jembatan dan pasar di Desa Silalayang;
- Bahwa Korban memberikan uang kepada Terdakwa total berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang didupakannya tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur : Baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara An. Terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara memutuskan:

“Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ... dst menurut Mahkamah Agung RI adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2017 dan bulan Mei 2017, bertempat di rumah Korban di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dimana Korban yang percaya dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kata-kata Terdakwa tersebut telah memberikan uang kepada terdakwa berkali-kali dengan total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diberikan baik secara langsung dari Korban kepada Terdakwa maupun melalui transfer yang dilakukan oleh Saksi Nurlaela Wati yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk acara adat togale.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Korban dengan total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan proyek oleh Terdakwa namun tidak terealisasi sehingga mengakibatkan Korban menunggu beberapa bulan namun tidak ada kepastian dengan proyek tersebut sehingga Korban melaporkan Terdakwa di Polsek Wasile terkait penipuan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Korban. Namun sampai bulan november 2018 Terdakwa tetap tidak membayar hutang atau tidak mengembalikan uang milik Korban sehingga Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasile untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan kata maka unsur diatas bersifat alternatif bila salah satu, sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur itu ;

Menimbang, bahwa "Tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Bahwa Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku dengan benda itu. (*Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan April dan Mei tahun 2017 dimana hari dan tanggal Korban sudah lupa sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah Korban sendiri Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya di bulan April 2017 Korban berada di rumah bersama dengan saudari Nurlela Wati, kemudian Terdakwa menghubungi Korban via telepon dengan bahasa "ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang nanti saya kasih proyek jembatan atau pasar di desa Silalayang;
- Bahwa kejadian peminjaman kedua kali sekitar tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Korban dengan tujuan untuk meminjam uang kembali dengan bahasa ibu saya pinjam uang lagi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih";
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Korban via handphone dengan bahasa "ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masalah proyek tetap ada";
- Bahwa peminjaman uang yang terakhir sekitar tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa datang bersama dengan saudara Wilson ke rumah Korban mengatakan kepada Korban dengan bahasa "ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti";
- Bahwa setelah Korban memberikan uang kepada Terdakwa beberapa bulan kemudian Korban mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proyek tersebut namun tidak ada kepastian dari Terdakwa terkait dengan proyek yang dijanjikan sampai dua tahun ini sehingga Korban lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Wasile terkait penipuan tersebut dan Terdakwa berjanji dan membuat pernyataan akan menggantikan uang tersebut pada bulan November 2018 namun sampai jatuh tempo perjanjian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tidak membayar sehingga Korban laporkan ke Polsek Wasile untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Korban dengan menjanjikan bahwa akan memberikan proyek kepada Korban sehingga Korban memberikan uang kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini Korban tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban yaitu proyek jembatan dan pasar di Desa Silalayang;
- Bahwa Korban memberikan uang kepada Terdakwa total berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang didupakannya tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika sejak dari awal sudah ada niat yang tidak baik dari diri Terdakwa diwujudkan dalam bentuk rangkaian ucapan-ucapan kebohongan kepada Korban sehingga kemudian Korban yang percaya karena perkataan Terdakwa yang mengatakan akan memberikan proyek jembatan dan pasar di Desa Silalayang asalkan Korban mau membantu Terdakwa dengan memberikan uang untuk pengurusan karena kekurangan dana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*) :

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berlanjut ? oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Korban secara berulang kali sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di bulan April 2017 Korban berada di rumah bersama dengan saudari Nurlela Wati, kemudian Terdakwa menghubungi Korban via telepon dengan bahasa "ibu tolong bantu saya sementara ada pengurusan kekurangan dana, tolong bantu saya transfer uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masalah uang nanti saya kasih proyek jembatan atau pasar di desa Silalayang;
- Bahwa kejadian peminjaman kedua kali sekitar tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Korban dengan tujuan untuk meminjam uang kembali dengan bahasa ibu saya pinjam uang lagi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perjalanan ke Tobelo nanti proyek tetap saya kasih";
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menghubungi Korban via handphone dengan bahasa "ibu saya masih kurang dana lagi kalau bisa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masalah proyek tetap ada";
- Bahwa peminjaman uang yang terakhir sekitar tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa datang bersama dengan saudara Wilson ke rumah Korban mengatakan kepada Korban dengan bahasa "ibu saya pinjam uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini untuk acara togale adat karena ini berkaitan dengan proyek biar ibu bisa dapat 2 (dua) proyek nanti";

Menimbang, bahwa dari fakta perbuatan tersebut di atas perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara langsung/ sekaligus, melainkan secara bertahap yang timbulnya dari satu niat atau kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama/ berdekatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku saudara Dominggus Malega, 2 (dua) lembar bukti transfer BRI dan 2 (dua) lembar bukti nota pengembalian. Di kembalikan kepada Saksi Rahni Asri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Korban di persidangan dan sebelum dimulai persidangan, Terdakwa telah memberikan kembali uang kepada Korban senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Malega alias Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku saudara Dominggus Malega
 - 2 (dua) lembar bukti transfer BRI
 - 2 (dua) lembar bukti nota pengembalianDi kembalikan kepada Saksi Rahni Asri
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H, M.H

Ennierlia Arientowaty, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)